

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah jadi secara otomatis manusia harus mematuhi perintah-perintah Allah. Yang berlaku pada manusia itu sendiri. Aturan tersebut berlaku bukan hanya tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya tetapi juga tentang hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan struktur yang sempurna yang dengan dilengkapi indera serta emosi dan akal. Bahkan manusia disebut puncak ciptaan Allah yang tertinggi dan manusia diangkat sebagai khalifah di bumi. Manusia berperan sebagai penata, pengatur, atau pengelola agar memanfaatkan isi dan potensi alam raya dengan cara yang benar seperti yang diatur dalam hukum-hukum Islam. Manusia diciptakan di bumi untuk menciptakan kemakmuran. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan positif dan kecenderungan negatif karena sifat membandel dan ingkar pada manusia itu.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana makhluk sosial ini adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri sehingga tidak terlepas dari manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial ini tidak bisa terlepas dari manusia satu dengan manusia lainnya disebabkan karena mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa mempertahankan hidup

¹ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 2-3.

mereka. Allah SWT menjadikan manusia untuk saling berhajat pada orang lain supaya saling tolong menolong dan saling membantu dalam urusan kepentingan hidup baik untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam berhubungan dengan manusia lainnya dalam Islam sudah diatur secara lengkap dan jelas serta terperinci.

Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat, damai dan sentosa. Menurut Harun Nasution Islam yaitu agama yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad yang ditujukan kepada ummat manusia yang berisi ajaran-ajaran ataupun aturan-aturan tentang kehidupan manusia. Ajaran Islam ditujukan kepada seluruh manusia bukan hanya kepada kelompok tertentu karena ajaran Islam merupakan *rahmatan lil 'ālamīn* yang diturunkan Allah SWT untuk dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Seluruh ajaran Islam baik berupa syariah, Akidah maupun akhlak bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia secara tertib untuk kesejahteraan hidup didunia dan akhirat.²

Islam merupakan sistem kehidupan yang komprehensif yang melingkup seluruh aspek kehidupan mulai dari sosial, ekonomi serta aspek politik maupun aspek yang bersifat spiritual. Karena islam merupakan agama yang paling sempurna yang memiliki aturan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan yang bersifat materiil ataupun nonmaterial. Sebagai seorang muslim kita dituntut untuk berlaku jujur, adil dalam melakukan tindakan apapun. Hukum Islam mengatur semua kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan sang Pencipta, dengan diri sendiri

² Rosihon Anwar, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17.

maupun dengan masyarakat. Salah satu yang berhubungan dengan masyarakat yaitu seperti jual beli. Jual beli merupakan bagian dari muamalah. Persoalan muamalat merupakan hal yang sangat pokok dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah selalu berkembang namun, perkembangan tersebut perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang sudah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih, baik antar pribadi dengan pribadi lainnya atau pribadi dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum.³ Muamalah adalah praktek tukar-menukar barang atau sesuatu yang dapat memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, upah-mengupah, sewa menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Jika muamalahnya sudah teratur, maka kehidupan manusia pun akan terjamin dengan baik serta teratur tanpa ada penyimpangan yang dapat merugikan.

Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin kompleks dan beraneka ragam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh berbagai cara salah satunya yaitu jual beli. Jual beli merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang bersifat materi yang mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang sudah disepakati di awal antara penjual dan

³ Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIII, No.1 November 2013,192.

pembeli. karena jual beli merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh masyarakat serta hal yang paling umum dalam bermuamalah. Karena dengan jual beli inilah yang membuat manusia saling berhubungan dan berinteraksi sehingga tercipta hubungan yang humanis Dan Allah SWT pun menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akan tetapi hukum asal dari jual beli adalah mubah, namun terkadang hukum tersebut bisa berubah wajib, haram, sunnah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.⁴

Di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ini merupakan daerah pegunungan yang mana tanah ataupun lahan yang mereka miliki biasanya ditanami pepohonan yang besar. Selain lahan mereka ditanami pepohonan tersebut mereka juga bercocok tanam pada tanah yang mereka miliki dengan menanam kacang-kacangan maupun jagung yang mana hasilnya tidak seberapa untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Dan dengan adanya pohon jati yang tumbuh pada tanah mereka juga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan pohon yang masih kecilpun mereka jual dengan harga yang murah.⁵

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang umumnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara kontan/ tunai yaitu pembayaran serta pemberian barang diserahkan dalam satu tempat/ majelis. Sedangkan secara kredit yaitu pembayarannya dilakukan secara berangsur sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dizaman sekarang ini banyak

⁴ Yusuf Al Subaily, "*Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*" Diklat Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, 5.

⁵ Wawancara dengan Bapak Hamid (sebagai salah satu penjual pohon jati di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), tanggal 15 November 2018.

praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat manun tidak sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan. Mereka sudah tidak memperhatikan rukun, syarat serta prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam jual beli. Seperti praktek jual beli pohon jati yang dilakukan oleh masyarakat Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti transaksi jual beli ini dilakukan dengan menjual pohon jati yang masih kecil milik penjual, namun pembeli tidak langsung menebang pohon yang sudah dibelinya melainkan dibiarkan tumbuh pada tanah penjual walaupun tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dan penebangannya dilakukan ketika pohon tersebut sudah besar. Bahkan tak jarang dari pembeli menjual kembali pohon tersebut kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih mahal.⁶

Dengan demikian perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Mengkaji dari permasalahan tersebut sehingga masyarakat sebagai pihak penjual merasa dirugikan karena tanpa adanya konfirmasi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jual beli tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Jati”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi transaksi jual beli pohon jati di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ?

⁶ Wawancara dengan Bapak Fauzan (sebagai salah satu penjual pohon jati di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) tanggal 5 November 2018

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli pohon jati di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi transaksi jual beli pohon jati di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli pohon jati di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses transaksi jual beli pohon jati.
2. Untuk berbagi pengetahuan hukum Islam pada khususnya terutama mengenai jual beli pohon jati.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya:

1. Skripsi Esti Faelatun yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Alba Sistem *Nyinom* dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kec. Kuta Sari Kab. Purbalingga), dimana penelitian ini membahas tentang kebiasaan warga yang dilakukan turun-temurun dengan menjual pohon alba yang

masih belum siap ditebang dengan harga yang cukup murah dan di kontrak selama 5-10 tahun untuk ditebang.⁷ Sedangkan pada penelitian yang penulis angkat yaitu ketidak jelasan akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli sehingga merugikan salah satu pihak.

2. Skripsi Nur Hofifah yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Pohon Yang Belum Pada Waktunya Panen dalam Perspektif Fiqh Muamalah” (Desa Tanah Merah Lok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan), dimana penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli pohon yang belum pada waktunya panen yaitu jual beli pohon yang masih muda.⁸ Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap transaksi jual beli pohon jati yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa adanya kejelasan kapan transaksi tersebut berakhir.
3. Skripsi Ulil Hidayah yang berjudul “Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kayu” (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) dimana penelitian ini membahas tentang adanya cacat pada jual beli pohon jati setelah terjadinya transaksi dan kecacatan tersebut baru diketahui setelah pohon jati tersebut dibelah menjadi papan.⁹ Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu Tinjauan

⁷ Skripsi Esti Faelatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alba Debfab Sistem Nyinom dalam Perspektif Hukum Islam*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama islam Negeri Purwokerto, 2016.

⁸ Skripsi Nur Hofifah, *Pemahaman Masyarakat terhadap Jual Beli Pohon Yang belum Pada Waktunya dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

⁹ Skripsi Ulil Hidayah, *Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kayu, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

Hukum Islam Terhadap transaksi jual beli pohon jati yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa adanya kejelasan kapan transaksi tersebut berakhir.

4. Skripsi Saiful Fajar yang berjudul “Analisis Fiqh Mualamah Terhadap Praktek Sewa Lahan Pohon Jati” (Studi kasus Dusun Aeng Bato Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep) dimana penelitian ini membahas tentang sewa menyewa lahan untuk ditanami pohon jati yang mana harga sewa diserahkan diakhir ketika pohon jati sudah siap untuk dijual dan harga sewa lahan yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal melainkan sesuai dengan harga pohon jati yang terjual sehingga pemilik lahan merasa dirugikan apabila pohon jati yang dijual harganya murah.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap transaksi jual beli pohon jati yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa adanya kejelasan kapan transaksi tersebut berakhir.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai landasan teori yang

¹⁰ Skripsi Saiful Fajar, *Analisis Sewa Lahan Terhadap Sewa Lahan Pohon Jati*, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

mendeskrripsikan tentang konsep akad jual beli dalam hukum yang digunakan dalam penelitian serta digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan diakhiri dengan saran-saran penulis terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.